

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN



SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78), dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan memberikan Sertifikat Penyelenggaraan TK , kepada :

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK. TUNAS HARAPAN |
| 2. Nomor | : KPTS, 420/Disdik/2015 |
| 3. Alamat : | |
| Jalan | : - |
| Desa / Kelurahan | : Pondok I Desa Angkasa |
| Kecamatan | : Bandar Petalangan |
| Kabupaten | : Pelalawan |
| Propinsi | : Riau |
| 4. Berdiri Pada | : - |
| 5. Penyelenggara | : Perusahaan |

Kepada Lembaga atau Yayasan Pendidikan tersebut di berikan hak Menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan kurikulum dan ketentuan yang berlaku.

Pangkalan Kerinci, 05 Maret 2015

